



PUTUSAN

Nomor 615/Pid.B/2020/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : JULIANTO ALS JULI BIN SIRAT;
2. Tempat lahir : Purun;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/7 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MARTIN AWANG BIN AMIR;
2. Tempat lahir : Purun;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/3 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 615/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JULIANTO ALS JULI BIN SIRAT dan terdakwa II MARTIN AWANG BIN AMIR terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke - 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JULIANTO ALS JULI BIN SIRAT dan terdakwa II MARTIN AWANG BIN AMIR masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti :
1 (satu) unit mesin parut kelapa warna biru merk ASCADAP dengan ciri-ciri pada bagian mesin dan rangkanya terdapat tulisan SUR.D.
Dikembalikan kepada yang berhak a.n DODI SAPUTRA BIN JUHAN
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JULIANTO ALS JULI BIN SIKAT bersama-sama dengan terdakwa MARTIN AWANG BIN AMIR baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa JULIANTO als JULI BIN SIRAT dan terdakwa MARTIN AWANG BIN AMIR sedang melewati rumah saksi DEDI SAPUTRA BIN JUHAN Dusun I Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Lalu terdakwa JULIANTO melihat pintu dapur rumah saksi DEDI SAPUTRA BIN JUHAN terbuka tidak terkunci. Kemudian terdakwa JULIANTO dan terdakwa MARTIN AWANG masuk dari pintu dapur lalu terdakwa JULIANTO mengambil 1 (satu) mesin parut kelapa di bawah meja dan 1 (satu) lampu senter yang berada di atas meja. Sedangkan terdakwa MARTIN AWANG mengambil 1 (satu) senapan angin yang tergantung di dinding dapur dan uang dari dalam celengan plastik di atas lemari. Setelah itu para terdakwa keluar dari rumah dengan membawa barang-barang tersebut.

Bahwa lampu senter dibawa oleh terdakwa JULIANTO ke rumahnya, sedangkan senapan angin telah dijual kepada orang yang tidak kenal di Desa Gunung Menang dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mesin parut kelapa dijual ke sdri. TAOK als OPTIKA LIA di Desa Purun dengan harga

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan barang-barang tersebut dan uang dari dalam celengan dibagi rata untuk para terdakwa.

Bahwa para terdakwa mengambill mesin parut kelapa warna biru merk ASCADAP, senapan angin merek CANNON, lampu senter warna putih, uang dari dalam celengan dari plastik warna hijau milik saksi DODI SAPUTRA BIN JUHAN tanpa ijin. Akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian \pm Rp 3.100.000,- (tiga juta serratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi Saputra Bin Juhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang diberikan Saksi kepada Penyidik Kepolisian itu benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan hari ini dikarenakan Saksi sebagai saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit mesin parut kelapa, 1 (satu) unit senapan angin dan 1 (satu) buah celengan plastik yang berisikan uang;
- Bahwa kesemua barang-barang yang telah dicuri tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang berada di Dusun I Desa Purun Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir ;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat pencurian itu terjadi, saat itu Saksi sedang dikebun bersama dengan istri Saksi;
- Bahwa saat Saksi dan istri Saksi pulang dari kebun Saksi masuk ke rumah Saksi untuk mengambil senapan angin yang Saksi gantung di dinding namun sudah tidak ada lalu istri Saksi berkata kepada Saksi bahwa mesin parut kelapa dan celengan plastik telah hilang, mengetahui hal tersebut barulah Saksi tahu bahwa rumah Saksi telah dimasuki orang tanpa ijin, kemudian Saksi memanggil adik Saksi yang bernama Irma Suryani Binti

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhan dan menerangkan bahwa barang-barang yang ada dirumah Saksi telah diambil orang, kemudian Saksi meminta bantuan kepada adik Saksi, jika ada orang yang menawarkan atau menjual barang seperti mesin parut kelapa dan senapan angin segera menghubungi Saksi, selanjutnya adik Saksi membantu Saksi untuk menyelidikinya dan pada pukul 18.30 WIB adik Saksi datang lagi kerumah Saksi sambil membawa mesin parut kelapa dan setelah diteliti bahwa mesin parut kelapa itu adalah milik Saksi dikarenakan dirangka mesin parut kelapa itu ada tulisan SUR.D yang artinya nama istri Saksi Surnain dan D adalah inisial nama Saksi Dodi, dan adik Saksi mengatakan bahwa mesin parut kelapa itu didapat dari Optika Lia Binti H. Anom yang dibelinya dari Martin Awang dan Julianto seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 20.30 WIB Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penukal Abab;

- Bahwa tidak ada bagian dari rumah Saksi yang rusak namun saat Saksi pulang dari kebun pintu dapur sudah tidak terkunci lagi;
- Bahwa hanya mesin parut kelapa yang berhasil ditemukan, sementara senapan angin dan celengan palstik yang berisikan uang belum berhasil ditemukan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin parut kelapa warna biru merk ASCADAP dengan ciri-ciri pada bagian mesin dan rangkanya terdapat tulisan SUR.D adalah salah satu barang milik Saksi yang telah dicuri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang dirumah Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada perdamaian dengan Saksi;
- Bahwa atas kejadian pencurian yang Saksi alami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Irma Suryani Binti Juhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang diberikan Saksi kepada Penyidik Kepolisian itu benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan hari ini dikarenakan Saksi sebagai saksi dalam perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit mesin parut kelapa, 1 (satu) unit senapan angin dan 1 (satu) buah celengan plastik yang berisikan uang;
- Bahwa kesemua barang-barang yang telah dicuri tersebut adalah milik kakak Saksi yang bernama Dodi Saputra Bin Juhan;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi Dodi Saputra Bin Juhan yang berada di Dusun I Desa Purun Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat pencurian terjadi dan saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi Dodi kurang lebih 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi Dodi yang mengatakan bahwa barang-barang yang ada di rumahnya telah dicuri orang, lalu Saksi Dodi meminta bantuan kepada Saksi jika ada orang yang menawarkan atau menjual barang seperti mesin parut kelapa dan senapan angin segera menghubunginya, kemudian Saksi meminta kepada tetangga Saksi dan Optika Lia, jika ada orang yang menawarkan atau menjual mesin parut kelapa dan senapan angin segera menghubungi Saksi dan sekira pada pukul 18.30 WIB, Lia Optika menemui Saksi di rumah dan membawa mesin parut kelapa yang dibelinya dari Para Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi sambil membawa mesin parut kelapa itu kerumah Saksi Dodi dan setelah diteliti bahwa mesin parut kelapa itu adalah milik Saksi Dodi dikarenakan dirangka mesin parut kelapa itu ada tulisan SUR.D yang artinya nama istri Saksi Dodi yakni Surnain dan D adalah inisial nama Saksi Dodi, dan sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Dodi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penukal Abab;
- Bahwa hanya mesin parut kelapa yang berhasil ditemukan, sementara senapan angin dan celengan plastik yang berisikan uang belum berhasil ditemukan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin parut kelapa warna biru merk ASCADAP dengan ciri-ciri pada bagian mesin dan rangkanya terdapat tulisan SUR.D adalah salah satu barang milik Saksi Dodi yang telah dicuri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Dodi;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada perdamaian dengan Saksi Dodi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi Dodi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa semua keterangan yang diberikan Terdakwa I kepada Penyidik Kepolisian benar adanya;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa I dan Terdakwa II Martin Awang Bin Amir telah melakukan pencurian di rumah Saksi Dodi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi Dodi di Dusun I Desa Purun Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil dari rumah Saksi Dodi adalah 1 (satu) unit senapan angin, 1 (satu) unit mesin parut kelapa, 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah lampu senter;
- Bahwa tidak ada alat yang Para Terdakwa gunakan saat mencuri barang di rumah Saksi Dodi;
- Bahwa saat Para Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Dodi dikarenakan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan kehabisan bahan bakar, kemudian Para Terdakwa buang air dibelakang di rumah Saksi Dodi, dan saat itu sedang sepi lalu Para Terdakwa lihat pintu dapur rumah Saksi Dodi sedikit terbuka lalu timbulah niat Para Terdakwa untuk masuk kerumah korban lalu Para Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Dodi dan Terdakwa I mengambil mesin parut kelapa yang berada di atas meja dan lampu senter yang berada di atas meja, sedangkan Terdakwa II mengambil senapan angin yang tergantung di dinding dan celengan yang terbuat dari palstik yang berda di atas lemari, setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Para Terdakwa keluar dari rumah Saksi Dodi, lalu mesin parut kelapa Para Terdakwa simpan di dalam kebun sedangkan senapan angin saat itu Para Terdakwa jualkan kepada seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa pulang ke Desa Purun sambil membawa mesin parut kelapa yang sebelumnya Para Terdakwa sembunyikan di dalam kebun dan sekitar pukul 17.00 WIB mesin parut itu Para Terdakwa jual kepada Optika Lia di Desa Purun dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan senapan angin dan mesin parut Para Terdakwa bagi dua ditambah dari uang yang ada didalam celengan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang, sedangkan senter Terdakwa I bawa pulang kerumah Terdakwa I;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri barang dirumah Saksi Dodi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin parut kelapa warna biru merk ASCADAP dengan ciri-ciri pada bagian mesin dan rangkanya terdapat tulisan SUR.D adalah milik Saksi Dodi yang Para Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin untuk mencuri barang dirumah Saksi Dodi;
- Bahwa Terdakwa I belum ada perdamaian dengan Saksi Dodi;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum pada tahun 2016 selama 10 (sepuluh) bulan karena terlibat dalam perkara kepemilikan senjata api;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa semua keterangan yang diberikan Terdakwa II kepada Penyidik Kepolisian itu benar adanya;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa II dan Terdakwa I Julianto Als Juli Bin Sirat telah melakukan pencurian di rumah Saksi Dodi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat dirumah Saksi Dodi di Dusun I Desa Purun Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa curi dari rumah Saksi Dodi adalah 1 (satu) unit senapan angin, 1(satu) unit mesin parut kelapa, 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah lampu senter;
- Bahwa tidak ada alat yang Para Terdakwa gunakan saat mencuri barang dirumah Saksi Dodi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Para Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Dodi dikarenakan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan kehabisan bahan bakar, kemudian Para Terdakwa buang air dibelakang dirumah Saksi Dodi, dan saat itu sedang sepi lalu Para Terdakwa lihat pintu dapur rumah Saksi Dodi sedikit terbuka lalu timbulah niat Para Terdakwa untuk masuk kerumah Saksi Dodi lalu Para Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Dodi dan Terdakwa I mengambil mesin parut kelapa yang berada diatas meja dan lampu senter yang berada diatas meja, sedangkan Terdakwa II mengambil senapan angin yang tergantung di dinding dan celengan yang terbuat dari plastik yang berada di atas lemari, setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Para Terdakwa keluar dari rumah Saksi Dodi, lalu mesin parut kelapa Para Terdakwa simpan di dalam kebun sedangkan senapan angin saat itu Para Terdakwa jualkan kepada seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa pulang ke Desa Purun sambil membawa mesin parut kelapa yang sebelumnya Para Terdakwa sembunyikan di dalam kebun dan sekitar pukul 17.00 WIB mesin parut itu Para Terdakwa jual kepada Optika Lia di Desa Purun dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu uang dari hasil penjualan senapan angin dan mesin parut itu Para Terdakwa bagi dua ditambah dari uang yang ada didalam celengan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang sedangkan senter Terdakwa bawa pulang oleh Terdakwa I;
- Bahwa yang memunyai ide untuk mencuri barang dirumah Saksi Dodi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin parut kelapa warna biru merk ASCADAP dengan ciri-ciri pada bagian mesin dan rangkanya terdapat tulisan SUR.D adalah milik Saksi Dodi yang Para Terdakwa curi;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin untuk mencuri barang dirumah Saksi Dodi;
- Bahwa Terdakwa II belum ada perdamaian dengan Saksi Dodi;
- Bahwa sekarang ini Terdakwa II sedang menjalani hukuman dilapas karena terlibat pencurian dan Terdakwa II dihukum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin parut kelapa warna biru merk Ascadap dengan ciri-ciri pada bagian mesin dan rangkanya terdapat tulisan SUR.D, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Dodi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi Dodi di Dusun I Desa Purun Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil dari rumah Saksi Dodi adalah 1 (satu) unit senapan angin, 1 (satu) unit mesin parut kelapa, 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah lampu senter;
- Bahwa tidak ada alat yang Para Terdakwa gunakan saat mengambil barang di rumah Saksi Dodi;
- Bahwa berawal saat Para Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Dodi dikarenakan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan kehabisan bahan bakar, kemudian Para Terdakwa buang air dibelakang di rumah Saksi Dodi, dan saat itu sedang sepi lalu Para Terdakwa lihat pintu dapur rumah Saksi Dodi sedikit terbuka lalu timbulah niat Para Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi Dodi lalu Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Dodi, kemudian Terdakwa I mengambil mesin parut kelapa yang berada diatas meja dan lampu senter yang berada di atas meja, sedangkan Terdakwa II mengambil senapan angin yang tergantung di dinding dan celengan yang terbuat dari plastik yang berada di atas lemari, setelah mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa keluar dari rumah Saksi Dodi;
- Bahwa mesin parut kelapa Para Terdakwa simpan di dalam kebun sedangkan senapan angin saat itu Para Terdakwa jualkan kepada seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa pulang ke Desa Purun sambil membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin parut kelapa dan sekitar pukul 17.00 WIB mesin parut itu Para Terdakwa jual kepada Optika Lia di Desa Purun dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Dodi tidak melihat saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi karena saat itu Saksi sedang dikebun bersama dengan istri Saksi;
- Bahwa uang dari hasil penjualan senapan angin dan mesin parut itu Para Terdakwa bagi dua ditambah dari uang yang ada didalam celengan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang sedangkan senter Terdakwa bawa pulang oleh Terdakwa I;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang dirumah Saksi Dodi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin parut kelapa warna biru merk Ascadap dengan ciri-ciri pada bagian mesin dan rangkanya terdapat tulisan SUR.D adalah milik Saksi Dodi yang Para Terdakwa ambil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang dirumah Saksi Dodi;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Dodi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum ada perdamaian dengan Saksi Dodi;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum pada tahun 2016 selama 10 (sepuluh) bulan karena terlibat dalam perkara kepemilikan senjata api;
- Bahwa Terdakwa II sedang menjalani hukuman dilapas karena terlibat pencurian dan Terdakwa II dihukum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Mre



2. Melakukan pencurian;
3. Oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I JULIANTO ALS JULI BIN SIRAT dan Terdakwa II MARTIN AWANG BIN AMIR, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Para Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa melakukan pencurian terdiri atas beberapa sub unsur yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Dodi pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi Dodi di Dusun I Desa Purun Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa barang yang Para Terdakwa ambil dari rumah Saksi Dodi adalah 1 (satu) unit senapan angin, 1 (satu) unit mesin parut kelapa, 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah lampu senter;

Menimbang, bahwa saat Para Terdakwa lewat di depan rumah Saksi Dodi dikarenakan sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan kehabisan bahan bakar, kemudian Para Terdakwa buang air dibelakang di rumah Saksi Dodi, dan saat itu sedang sepi lalu Para Terdakwa lihat pintu dapur rumah Saksi Dodi sedikit terbuka lalu timbulah niat Para Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi Dodi lalu Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Dodi, kemudian Terdakwa I mengambil mesin parut kelapa yang berada diatas meja dan lampu senter yang berada di atas meja, sedangkan Terdakwa II mengambil senapan angin yang tergantung di dinding dan celengan yang terbuat dari plastik yang berada di atas lemari, setelah mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa keluar dari rumah Saksi Dodi;

Menimbang, bahwa mesin parut kelapa Para Terdakwa simpan di dalam kebun sedangkan senapan angin saat itu Para Terdakwa jualkan kepada seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa pulang ke Desa Purun sambil membawa mesin parut kelapa dan sekitar pukul 17.00 WIB mesin parut itu Para Terdakwa jual kepada Optika Lia di Desa Purun dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan senapan angin dan mesin parut itu Para Terdakwa bagi dua ditambah dari uang yang ada didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celengan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang sedangkan senter Terdakwa bawa pulang oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Dodi tersebut tanpa izin dari Saksi Dodi kemudian Para Terdakwa menjual barang-barang milik Saksi Dodi tersebut kemudian hasil penjualannya dibagi rata oleh Para Terdakwa dan akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi Dodi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan pencurian”;

Ad.3. Unsur oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Dodi pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi Dodi di Dusun I Desa Purun Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Dodi secara bersama-sama dan peran Para Terdakwa yaitu Terdakwa I mengambil mesin parut kelapa yang berada di atas meja dan lampu senter yang berada di atas meja, sedangkan Terdakwa II mengambil senapan angin yang tergantung di dinding dan celengan yang terbuat dari plastik yang berada di atas lemari, setelah mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa keluar dari rumah Saksi Dodi, setelah itu mesin parut kelapa Para Terdakwa simpan di dalam kebun sedangkan senapan angin saat itu Para Terdakwa jualkan kepada seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa pulang ke Desa Purun sambil membawa mesin parut kelapa dan sekitar pukul 17.00 WIB mesin parut itu Para Terdakwa jual kepada Optika Lia di Desa Purun dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan senapan angin dan mesin parut itu Para Terdakwa bagi dua ditambah dari uang yang ada didalam celengan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang sedangkan senter Terdakwa bawa pulang oleh Terdakwa I dan yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ide untuk mencuri barang di rumah Saksi Dodi adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mengambil barang secara bersama-sama dan ide untuk mengambil barang juga dari Para Terdakwa secara bersama-sama, kemudian Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam mengambil barang milik Saksi Dodi hingga hasil penjualan barang tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan yang penahanannya dilandasi alasan yang cukup dan oleh karena Terdakwa II adalah terpidana yang sedang menjalani masa pidana, agar Terdakwa II dapat menjalani putusan ini setelah Terdakwa II menyelesaikan masa pidana sebelumnya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin parut kelapa warna biru merk Ascadap dengan ciri-ciri pada bagian mesin dan rangkanya terdapat tulisan SUR.D merupakan barang milik Saksi Dodi Saputra

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Juhan yang telah diambil oleh Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dodi Saputra Bin Juhan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JULIANTO ALS JULI BIN SIRAT dan Terdakwa II MARTIN AWANG BIN AMIR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I JULIANTO ALS JULI BIN SIRAT dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 615/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin parut kelapa warna biru merk Ascadap dengan ciri-ciri pada bagian mesin dan rangkanya terdapat tulisan SUR.D;

Dikembalikan kepada Saksi Dodi Saputra Bin Juhan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhammad Ridho Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Arpisol, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu, S.H.